

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Kbm, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan dan hak - hak Kreditur terhadap harta kekayaan milik Debitur pada putusan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Kbm hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dan hak yang dimiliki oleh Kreditur adalah untuk menahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 433, atau yang oleh J.Satrio disebut sebagai Hak *Retentie*, hal ini sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya ketiga tahap prosedur pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 UUHT.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus mengenai permohonan lelang objek jaminan dalam perkara ini dinilai sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) dan sesuai dengan aturan Hukum Acara Perdata, hal ini dikarenakan telah terbukti bahwa objek jaminan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 433

tersebut tidak memenuhi persyaratan pembebanan Hak Tanggungan yang telah diatur dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 UUHT, akibatnya objek jaminan tersebut hanya diikat oleh jaminan umum, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan sebelum berkekuatan hukum tetap itu harus dilakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dapat dilakukan apabila telah adanya permohonan sita yang diajukan oleh Kreditur/Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975, akan tetapi dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan.

B. Saran

Pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebumen (Kreditur) sebaiknya dalam setiap pemberian kredit yang menggunakan jaminan hak milik atas tanah agar dilakukan pembebanan Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk selanjutnya didaftarkan oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten setempat agar Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebumen (Kreditur) memperoleh Sertifikat Hak Tanggungan yang membuat kedudukan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebumen (Kreditur) sebagai kreditur yang didahulukan (kreditur separatis) dalam pemenuhan piutangnya ketika Debitur dinyatakan wanprestasi.